

Pernikahan Endogami Dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga

¹*Haris Hidayatulloh*; ²*Lailatus Sabtiani*

¹harishidayatulloh@fai.unipdu.ac.id; ²assabtianiy@gmail.com
Universitas Pesantren Tinggi Darul 'Ulum Jombang-Indonesia

Abstrak: Pernikahan endogami pada saat ini sudah jarang kita temui pada masyarakat, terutama pada masyarakat yang sudah modern. Masyarakat yang semakin modern menyebabkan tiap orang lebih bebas dalam menentukan pasangannya tanpa terikat adat istiadat yang berlaku di daerahnya. Polemik dampak positif dan negatif pernikahan endogami terhadap keharmonisan keluarga sangat beragam dalam penerapannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya pernikahan endogami dan dampaknya terhadap keharmonisan keluarga. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebiasaan menjodohkan anak-anaknya di kalangan kerabat sudah menjadi tradisi yang turun temurun hingga saat ini. Selain perjodohan, pernikahan endogami kerabat ini juga dilatar belakangi dengan penjagaan terhadap harta keluarga, dan ketertarikan saat acara reuni keluarga. Terdapat dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan endogami kerabat terhadap keharmonisan keluarga. Dampak positifnya adalah kejelasan nasab dan mempererat kekerabatan. Sedangkan dampak negatifnya retaknya persaudaraan dan keluarga terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga.

Kata Kunci: Pernikahan, Endogami, Keharmonisan

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial, seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara lahir dan batin tanpa bantuan orang lain. Dari sini diperlukan kerjasama serta interaksi harmonis. Namun demikian, semakin dekat hubungan semakin banyak tuntutan dan semakin tidak mudah memeliharanya. Termasuk dalam hal ini hubungan pernikahan. Membangun rumah tangga tidak seperti membangun rumah, menyusun bata di atas bata.¹

¹Ainur Rahim Faqih. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 52.

Pernikahan merupakan sunnatullah dan merupakan unsur pokok karenanya diperintahkan untuk menyegerakan menikah dengan maksud yaitu untuk menghindari fitnah dan zina bagi yang mampu. Salah satu prinsip moral yang paling penting dalam pandangan Islam adalah pernikahan dan membentuk keluarga. Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan merupakan tuntunan yang diciptakan oleh Allah swt, dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyaratkan melakukan akad nikah. Pada tiap-tiap daerah pernikahan selalu menjadi hal yang sangat menarik untuk dibahas, baik dari segi latar belakang budaya pernikahan tersebut, maupun dari segi kompleksitas pernikahan itu sendiri. Karena dalam berlangsungnya sebuah pernikahan bukan hanya sekedar menyatukan dua insan yang saling mencintai. Lebih dari itu, ada nilai-nilai yang tidak lepas untuk dipertimbangkan seperti status sosial, ekonomi, dan nilai-nilai budaya dari masing-masing keluarga pria dan wanita.²

Pernikahan di Indonesia ada bermacam-macam salah satunya yaitu pernikahan endogami. Pernikahan endogami adalah suatu bentuk pernikahan yang berlaku dalam masyarakat yang hanya memperbolehkan anggota masyarakat menikah dengan anggota lain dari golongan sendiri.³ Pernikahan endogami pada saat ini sudah jarang kita temui pada masyarakat, terutama pada masyarakat yang sudah modern.⁴ Masyarakat yang semakin modern menyebabkan tiap orang lebih bebas dalam menentukan pasangannya tanpa terikat adat istiadat yang berlaku di daerahnya. Mereka cenderung menganut asas kebebasan dalam memilih pasangan hidupnya.⁵ Penerapan pernikahan endogami memiliki faktor yang menjadi alasan beberapa masyarakat yang masih melestarikan pernikahan tersebut. Salah satunya yaitu faktor kejelasan nasab dianggap sebagai

²Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2012), 67-68.

³Andidarus, "Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sains" *Jurnal Alauddin*, Vol. 08, No 01 (April 2017), 12.

⁴*Ibid.*, 15.

⁵Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 42.

suatu sarana untuk mendapatkan calon pasangan yang lebih jelas latar belakangnya. Hal ini juga menjadi faktor dari penerapan pernikahan endogami.

Polemik dampak positif dan negatif pernikahan ini sangat beragam dalam penerapannya, dampak positif dari pernikahan endogami diantaranya ialah jelasnya keturunan yang dihasilkan dibandingkan menikah dengan seseorang di luar hubungan kekerabatan keluarga. Selain itu, dampak negatif dari pernikahan endogami tersebut diantaranya adalah retaknya hubungan kekerabatan yang ditimbulkan jika rumah tangga yang dibangun dari pernikahan endogami berakhir pada perceraian, tidak menambah saudara atau kerabat, dan keluarga terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga.⁶ Menilik pada dampak tersebut, menandakan perkawinan endogami menjadi peluang retaknya hubungan kekerabatan bagi sebagian orang.

Pernikahan bukanlah seperti jalan beraspal mulus tanpa lubang sedikitpun, tetapi pasti ada konflik di dalamnya. Apabila masing-masing pasangan dapat menyimpan permasalahan rumah tangga untuk mereka sendiri, itu tidak masalah. Tapi jika suami dan istri membuka permasalahan tersebut pada masing-masing keluarga mereka, renggangnya hubungan kekerabatan hampir tidak bisa dihindarkan. Pernikahan antar kerabat mungkin dianggap tabu untuk sebagian orang, tapi untuk sebagian yang lainnya, bisa jadi yang demikian itu menjadi hal yang lumrah bahkan dijadikan kebiasaan, seperti halnya yang terjadi di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember.

Melihat realitas tersebut penulis ingin mengetahui faktor-faktor terjadinya pernikahan endogami di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember dan dampak yang muncul dari adanya pernikahan endogami yang ada di desa tersebut terhadap keharmonisan keluarga. Hal inilah yang akan penulis kaji lebih lanjut dan mendalam dalam sebuah penelitian yang berjudul

⁶Andidarus, "*Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sains*", 33.

“Pernikahan Endogami dan Dampaknya Terhadap Keharmonisan Keluarga” (Studi Kasus di Desa Keramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, Pendekatan kualitatif merupakan proses untuk mendapatkan data yang sangat mendalam, yaitu suatu data yang mengandung makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti, yang merupakan suatu data yang memiliki nilai yang nampak dalam penelitian.⁷ Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yang mengharuskan penulis turun di lapangan, dan terlibat dengan masyarakat setempat. Penulis harus dapat memahami serta mengetahui situasi dan kondisi masyarakat yang diteliti.⁸ Penelitian dilakukan di Desa Keramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis hukum empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.⁹

Pernikahan Endogami

Pernikahan dalam istilah agama Islam adalah nikah, yaitu melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang lelaki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak dengan dasar sukarela, keridhaan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.¹⁰ Pengertian Pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah akad yang sangat kuat atau untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan

⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 3.

⁸ Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), 121.

⁹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 80.

¹⁰ Al-Shabbagh, Mahmud, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, cet. 3, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), 81.

ibadah. Dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan: “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”¹¹

Dalam kamus ilmiah populer dijelaskan pengertian pernikahan endogami, yaitu pernikahan yang dibatasi hanya dalam lingkup kekerabatan sendiri. Sedang dalam kamus bahasa Indonesia dijelaskan bahwa endogami adalah prinsip pernikahan yang menghendaki pasangan dari lingkungan sendiri. Lebih jelasnya, endogami adalah suatu pernikahan antar ras, suku, atau kekerabatan dalam lingkungan yang sama.¹²

Pernikahan endogami merupakan pernikahan antar kerabat atau yang dilakukan antar sepupu baik dari pihak ayah sesaudara (*patrilineal*) atau dari ibu sesaudara (*matrilineal*).¹³ Kaum kerabat boleh menikah dengan saudara sepupunya atau kerabat lain karena dianggap yang terdekat dengan garis utama keturunan dan dipandang sebagai pengemban tradisi kaum kerabat. Dalam pernikahan endogami kerabat perhatian yang besar dicurahkan terhadap silsilah, agar dapat mempertahankan tanah keluarga menjadi milik sendiri, ada juga yang beralasan beralasan kepentingan keamanan dan kepentingan-kepentingan sosial yang lain.¹⁴

Istilah pernikahan endogami sebenarnya memiliki arti yang relatif, sehingga kita selalu perlu menjelaskan apa batas-batasnya. Penentuan batas-batas tersebut tergantung pada budaya yang dipegang oleh setiap masyarakat yang tentunya akan berbeda antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain.¹⁵ Batasan itu dapat berupa endogami agama, endogami desa, endogami kerabat,

¹¹Kompilasi Hukum Islam No.1 Tahun 1974

¹²Ahmad bin Abdul Aziz al-Hamdan, *Risalah Nikah*, (Jakarta:Darul Haq, 2019), 4.

¹³Siti Zya Ama, “Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin”, *Jurnal Sejarah Peradaban Islam*. Vol. 1 No.2 (2017), 323.

¹⁴*Ibid.*

¹⁵ Duwi Nuryani, Setiajid, Puji Lestari, “Latar Belakang dan Dampak Perkawinan Endogami Di Desa Sidigde Kabupaten Jepara”, *Jurnal Unnes*, Vol. 4. t.th. 5-6.

endogami suku, ataupun endogami kasta. Misalnya endogami agama yang merupakan larangan untuk melakukan perkawinan dengan seseorang yang memiliki agama yang berbeda dari agama yang kita anut. Seperti endogami kasta pada masyarakat Bali, adanya larangan untuk melakukan perkawinan dengan pihak dari luar kasta.¹⁶

Pernikahan Endogami Menurut Pandangan Hukum Islam

Pernikahan endogami menurut pandangan hukum Islam diambil berdasarkan penilaian landasan hukum yang telah ditentukan.¹⁷ Untuk mengetahui lebih lanjut hukum pernikahan endogami lintas kerabat, maka dalam hal ini penulis akan mengambil dasar hukum tentang orang-orang yang haram dikawini berdasarkan Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa (4) ayat 22-23. Suatu pernikahan yang tidak dilarang dalam al-Qur'an, maka boleh dilaksanakan. Sebenarnya, pernikahan endogami kerabat tidak dijelaskan secara langsung, tetapi secara implisit dijelaskan dalam ayat yang dimaksud, yakni dalam QS. An-Nisa (4) ayat 22-23. Allah SWT berfirman:¹⁸

“Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).” (23) “Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu (mertua), anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) istri-istri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam

¹⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta), 2010, . 2.

¹⁷ Duwi Nuryani, Setiajid, Puji Lestari, “Latar Belakang dan Dampak Perkawinan Endogami Di Desa Sidigde Kabupaten Jepara”, .5-6.

¹⁸ Al-Qur'an (An-Nisa): 22-24.

perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”

Ayat di atas menunjukkan perempuan-perempuan yang haram dikawini yaitu: karena adanya hubungan darah (pertalian nasab atau keturunan), karena adanya hubungan perkawinan, baik yang dilakukan oleh ayah, diri sendiri, atau anak, karena hubungan persusuan, dan larangan mengawini perempuan yang bersuami. Selain karena hubungan nasab, dalam QS. An-Nisa (4) ayat 23 juga melarang melakukan perkawinan karena hubungan musaharah, yaitu: ibu istri (mertua), anak tiri perempuan yang ibunya sudah dicampuri, istri anak kandung atau istri cucu, istri bapak (ibu tiri), istri kakek, dan seterusnya ke atas. Hal ini pun dipertegas dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak melarang perkawinan antar sepupu. Pasal 8 menjelaskan: Perkawinan dilarang antara dua orang yang:¹⁹

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah maupun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antar saudara, antara seorang dengan saudara kandung orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/pama susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih seorang
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Selanjutnya, yang dilarang melakukan pernikahan dalam QS.al-Nisa (4) ayat 23, yaitu: adanya hubungan persusuan: ibu susuan dan selanjutnya ke atas, anak perempuan dari ibu susuan, saudara perempuan sesusuan (yaitu: saudara perempuan dari bapak susuan dan ibu susuan), anak perempuan saudara laki-laki sesusuan, dan anak perempuan saudara perempuan sesusuan, dan seterusnya ke

¹⁹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

bawah karena nasab maupun karena susuan, anak perempuan susuan dari istri jika ibunya sudah dicampuri.²⁰

Dari uraian tersebut dapat diketahui bahwa menurut syariat Islam tidak ada halangan bagi laki-laki dan perempuan yang terikat tali hubungan persaudaraan sepupu melangsungkan pernikahan. Ayat ini menjadi dasar bagi masyarakat pernikahan endogami kerabat yang berarti tidak termasuk dalam pernikahan yang dilarang apalagi haram. Jadi, pernikahan endogami kerabat baik sesama anak paman atau anak bibi boleh menikah satu sama lain dan pernikahannya sah. Selain itu, penulis mencari dalil-dalil yang berkaitan dengan perkawinan endogami dan menurut hadis hanya dijelaskan tentang nikah *mut'ah*, nikah *muhallil*, dan nikah *syighar*.

Keluarga Harmonis

Dalam kehidupannya manusia tidak dapat berdiri sendiri, oleh sebab itu manusia dikategorikan sebagai makhluk sosial yang perlu mengadakan komunikasi dengan manusia lainnya, ataupun menyatakan pendapat, perasaan, kemauan dan keinginan agar orang lain dapat memahami keinginan kita begitupula kita dapat memahami keinginan orang lain. Dengan kodratnya demikian secara tidak langsung manusia akan membuat suatu komunitas yang lebih besar disebut masyarakat yang terdiri dari kelompok-kelompok terkecil masyarakat yaitu keluarga. Sehingga dapat dikatakan keluarga merupakan sistem sosial terkecil yang ada di dalam masyarakat.²¹

keluarga adalah kelompok orang yang secara bersama saling berbagi kehidupan dalam jangka waktu yang lama baik dalam ikatan pernikahan maupun tidak dan saling berbagi harapan tentang masa depan mereka. Sehingga bentuk keluarga dalam definisi tersebut ini tidak selalu dalam bentuk ikatan pernikahan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia kata "keharmonisan" berasal dari kata "harmonis" yang berarti selaras atau serasi. Harmonis adalah terpadunya dua unsur atau lebih.²² Dalam kehidupan sering atau bahkan selalu menginginkan adanya suatu harmonisasi, baik dalam

²⁰Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2012), 432.

²¹Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Pustaka Amani, 2012), 80.

²²Asy'ari Mahmud, *Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*, (Surabaya: Al-Balagh, Tt), 16.

keluarga ataupun aktivitas. Keluarga yang harmonis adalah tujuan dan keinginan setiap keluarga. Keluarga merupakan satu organisasi sosial yang paling penting dalam kelompok sosial dan keluarga merupakan lembaga di dalam masyarakat yang paling utama bertanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan sosial dan kelestarian biologis anak manusia.²³

Keharmonisan keluarga merupakan keadaan keluarga di mana semua anggota keluarga merasakan kasih sayang, saling mencintai, saling menjaga, saling menghormati serta dapat mengaplikasikan tugas-tugas keluarga dengan baik hingga kehidupan keluarga berkembang secara normal.²⁴ Keluarga harmonis tidak terbentuk dengan sendirinya dan tidak pula diturunkan dari leluhurnya. Keluarga harmonis terbentuk berkat upaya semua anggota keluarga yang saling berinteraksi dan berkomunikasi dalam satu keluarga (rumah tangga). Dalam keluarga harmonis yang terbina bukannya tanpa problem atau tantangan-tantangan. Jika terjadi problem mereka selalu berusaha mencari penyelesaian dan menyelesaikan dengan cara-cara yang lebih familiar, manusiawi, dan demokratis. Untuk membangun satu keluarga harmonis diperlukan 3 pilar sebagai dasar dan sendi keluarga harmonis yaitu: kasih sayang, keharmonisan dan ekonomi.²⁵

Keharmonisan keluarga adalah bentuk hubungan dan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri yang di penuh oleh cinta dan kasih sayang. Dengan tujuan untuk membentuk dan menciptakan rumah tangga yang bahagia, tentram, damai, dan kekal.

Terdapat 3 kata kunci yang harus dipegangi dalam kehidupan keluarga yaitu sakinah, mawaddah, dah rahmah. Sakinah sendiri memiliki arti tenang, terhormat, aman, penuh kasih sayang, mantap dan memperoleh pembelaan. Mawaddah adalah jenis cinta yang membara dan menggebu. Sedangkan rahmah adalah sejenis cinta yang lembut, siap berkorban dan melindungi apa saja yang dicintai.²⁶

²³Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga, Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi didalam Sistem Keluarga*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 13.

²⁴Rizem Aizid, *Fiqih Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana. 2008), 59.

²⁵ *Ibid.*, 60.

²⁶ Misbahul Ulum, *Terjemah Kitab Syarh 'Uqudu'llujain fi Bayani Huquqiz-zaujain* (Yogyakarta: Penerbit Kalam), 65.

Adapun sakinah merupakan kata kunci yang amat penting, di mana pasangan suami istri merasakan kebutuhan untuk mendapatkan kedamaian, keharmonisan, dan ketenangan hidup yang dilandasi oleh keadilan, keterbukaan, kejujuran, kekompakan dan keserasian, serta berserah diri kepada Allah SWT. Dengan demikian keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas pernikahan yang sah, dan mampu memberikan kasih sayang kepada anggota keluarga sehingga mereka memiliki rasa aman, tentram damai serta bahagia.²⁷

Dalam al-Qur'an dan tafsirnya Departemen Agama, mawaddah diterjemahkan dengan "rasa kasih dan sayang". Dalam penjelasan kosa katanya, mawaddah berasal dari *wadda-yawaddu*, *waddan wa mawaddatan* yang artinya cinta, kasih, dan suka. Mawaddah bukan sekadar cinta terhadap lawan jenis dengan keinginan untuk selalu berdekatan. Tetapi lebih dari itu, mawaddah adalah cinta plus, karena cinta disertai dengan penuh keikhlasan dalam menerima keburukan dan kekurangan orang yang dicintai.²⁸ Dengan mawaddah seseorang menerima kelebihan dan kekurangan pasangannya sebagai bagian dari dirinya dan kehidupannya. Mawaddah dicapai melalui proses adaptasi, negosiasi, belajar menahan diri saling memahami mengurangi egoisme untuk sampai pada kematangan.²⁹

Menurut kamus al-Quran *al-Munfradat fi al-Qarib* sebagaimana dikutip oleh M. Dawan Raharjo dalam Ensiklopedi Al-Qur'an, rahmah artinya kelembutan hati yang mengharuskan berbuat kebajikan kepada yang dirahmati sehingga artinya meliputi pengertian cinta kasih. Rahmah adalah kondisi psikologis yang muncul di dalam hati akibat menyaksikan kelemahan dan tidak berdaya dari pasangannya, sehingga membuatnya ingin mendatangkan kebaikan bagi pasangannya. Ia mau berbuat apa saja demi kekasihnya, bahkan bersusah payah demi mendatangkan kebaikan bagi pasangannya.³⁰ Selain itu, ia juga akan mengerahkan segala daya dan upaya untuk menghalau setiap keburukan yang akan menimpa kekasihnya. Rahmah akan melahirkan kesabaran,

²⁷ Syaikhul Arif, Resepsi Pernikahan dalam Islam, *Jurnal Aktualita*, Vol. 09, No. 01 (Desember 2018), 94.

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqih Munakahat* (Jakarta : Amzah, Cetakan ke-6 2019), 225-230.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Nur Cholis Huda, Mesra Sampai Akhir Hayat, *Sembilan Langkah Membangun Keluarga Sakinah dengan Murah dan Mudah* (Malang: Umm Press, 2014), 35-175.

murah hati, tidak cemburu. Ia menutupi segala sesuatu dan sabar menanggung segalanya.³¹

Faktor-faktor Pernikahan Endogami di Desa Kramat Sukaharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Pernikahan endogami kerabat yang dimaksud dalam penelitian ini ialah pernikahan kerabat dekat sesama sepupu atau kerabat sesama keluarga. Batasan sepupu dalam pernikahan endogami dalam penelitian ini adalah pernikahan antara anak dari paman atau bibi, cucu dari kakek dan nenek. Umumnya masyarakat Desa Kramat Sukaharjo melakukan pernikahan endogami kerabat diawali dengan perijodohan. Hal ini berdasarkan pernyataan dari wali pasangan pernikahan endogami kerabat yang telah bertahun-tahun dilaksanakan dengan tujuan ingin memelihara silaturahmi keluarga, memelihara keturunan sesama keluarga, dan mempertahankan harta keluarga. Bahkan di Desa Kramat Sukaharjo pun, terdapat perkumpulan keluarga yang notabene didalamnya seluruh anggotanya adalah satu keluarga yang diikat karena pernikahan.

Mayoritas nikah kekerabatan yang terjadi di kalangan masyarakat Desa Kramat Sukoharjo diawali dengan proses perijodohan. Sistem perijodohan ini melalui pembicaraan antar orang tua calon pasangan. Pada awal perijodohan tidak melibatkan calon pasangan. Ketika masing-masing orang tua sudah menyetujui, maka sudah ditentukanlah pasangan sang anak yang akan menikahinya. Pada prosesnya, tidak ada ketentuan mengenai menjodohkan keturunan dengan kerabat tertentu, dekat ataupun jauh, sepupu, sepupu dua kali dan sebagainya. Akan tetapi pemilihan calon pasangan berdasarkan rasa suka atau keyakinan masing-masing orang tua terhadap calon pasangan tertentu.³²

Bagi masyarakat Desa Kramat Sukoharjo, menolak dijodohkan hampir tidak pernah terjadi. Sudah menjadi kebiasaan bahwasanya yang lebih muda harus patuh apa kata dan kemauan orang tua. Dalam Islam, perijodohan bukanlah sesuatu yang dilarang. Bahkan Rasulullah pun seringkali menjodohkan para sahabatnya yang sedang mencari pendamping hidup. Namun ada pula yang diberi kebebasan untuk memilih pasangannya dikalangan kerabatnya

³¹Nur Cholis Majid, *Masyarakat Religius* (Jakarta: Paramadina, 2008), 72-74.

³² Kamal bin As-Sayyid Salim, *Fiqh Sunnah Wanita* (Jakarta: Tiga Pilar, 2007), 19.

sendiri tanpa dijodohkan tapi harus ada izin restu dari orang tua. Jika pun dipaksa dalam perjodohan, dalam keadaan tertentu saja. Karena perjodohan yang terjadi dalam pernikahan endogami kerabat di Desa Kramat Sukoharjo didasari rasa suka sama suka bukan unsur paksaan. Rasulullah SAW bersabda:³³

"Telah menceritakan kepada kami Abu Nu'aim telah menceritakan kepada kami Syaiban dari Yahya dari Abu Salamah dari Abu Hurairah mengatakan, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janda tidak boleh dinikahi hingga diajak musyawarah, dan gadis tidak boleh dinikahi hingga dimintai izin." Para sahabat bertanya: "bagaimana tanda izinya?" Nabi menjawab; "jika dia diam."

Sebagian orang mengatakan; bahwa jika seseorang bersiasat dengan menghadirkan dua orang saksi palsu atas perkawinan seorang janda dengan mengatakan atas persetujuannya, kemudian hakim menetapkan pernikahan tersebut, padahal suami tahu bahwa sebenarnya ia belum menikahinya sama sekali, maka pernikahannya tidak masalah, dan tidak apa tinggal bersama dengannya.

Hadits di atas menjadi dasar bahwa orang tua hendaknya dalam menjodohkan anak minta persetujuan terlebih dahulu, sehingga tidak ada unsur pernikahan paksa. Karena nantinya dikhawatirkan berdampak pada keharmonisan bahtera rumah tangga sang anak.

Selain dari penjelasan di atas, penulis memamparkan hasil wawancara dan obsevarsi yang telah didapat mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan endogami kerabat di Desa Kramat Sukoharjo:³⁴

a. Perjodohan

Perjodohan adalah suatu pernikahan yang diatur oleh kedua orang tua atau kerabat dekat. Mereka tidak bisa memilih pasangannya sendiri untuk dijadikan pendamping hidup. Sekarang, memang sudah bukan zamannya anak dijodohkan oleh orang tuanya. Namun, sang bapak maupun ibu pasti punya alasan sendiri menjodohkan anaknya. Terutama untuk kebaikan masa depan sang anak. Pada proses pemilihan jodoh merupakan proses yang sangat penting bagi setiap individu, hal tersebut dikarenakandalam tahap pemilihan jodoh inilah awal yang menentukan bagaimana suatu keluarga dapat berjalan dengan fungsi-fungsi yang sesungguhnya.

³³Hadits *Shahih Bukhari Muslim* (Terj.) Firly Bassam Taqly. Depok: Fathan Prima Media.

³⁴Zainuddin, Abdul Hamid, dkk, *Wawancara*, Jember, 25 Mei 2022.

Terdapat berbagai macam bentuk dalam pemilihan jodoh, salah satunya ialah secara homogen yang berdasarkan atas kriteria tertentu sehingga memunculkan sistem pernikahan endogami kerabat.

Zaman dahulu pernikahan endogami kerabat yang terjadi di Desa Kramat Sukoharjo dengan perjodohan yang sangat kental, karena doktrin orang tua dan ada beberapa juga yang melalui paksaan untuk dijodohkan. Namun tradisi perjodohan yang terjadi sekarang adalah orang tua hanya mengenalkan dan menawarkan kepada putra-putrinya dengan kerabat keluarga yang lain. Jika anak tersebut merasa cocok maka dilanjutkan dengan pernikahan, jika tidak pun tidak ada paksaan. Namun doktrin orang tua tetap ada untuk mengingatkan anaknya agar menikah dengan kerabat sendiri demi menjaga nasab keluarga besar. Pernyataan orang tua bahwa pernikahan endogami kerabat yang terjadi di Desa Kramat Sukoharjo perjodohan tidak dilandasi dengan paksaan di perkuat oleh hasil wawancara penulis dengan salah satu wali pasangan edogami kerabat:³⁵

Walaupun demikian kami sebagai orang tua tetap perlu menyadari bahwa yang menjalani pernikahan kan anak. Jadi perlu waktu untuk mengenal calon pasangan dan memilihnya. Kalau menurut saya, sebelum anak-anak diikat dengan akad pernikahan minimal sudah ada rasa saling suka. Jika tidak pun kami tak memaksa dengan pilihan yang kami tawarkan. Tapi kami beri arahan, karena kami ingin melihat dia bahagia bersama orang yang dia cinta." tandas Bapak Ahim. Pertimbangan orang tua biasanya dalam menjodohkan anaknya dengan saudaranya itu antara lain karena: agar persaudaraannya tidak putus sudah saling mengenal, jika ada masalah mudah diselesaikan, harta warisan keluarga tidak jatuh ke orang lain, dan lain-lainnya.

Sebagian besar orang biasanya menolak dengan tegas perjodohan karena belum mengenal sang calon secara pribadi. Namun, tak sedikit juga yang mengiakan perjodohan karena tak terlalu memusingkan dengan masalah rasa cinta dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Berikut penulis memaparkan hasil wawancara alasan wanita dari pasangan pernikahan endogami kerabat di Desa

³⁵Ahim, Abdul Hamid, dkk, *Wawancara*, Jember, 25 Mei 2022.

Kramat Sukoharjo mau menerima perjodohan yang ditawarkan oleh orang tuanya: Diana mengungkapkan:³⁶

Baik dijodohkan atau tidak, keduanya punya potensi yang untuk mengalami dinamika dalam rumah tangga. Sesederhana apapun perasaanmu pada sang calon, jika sudah merupakan jodoh tak ada satu orang pun yang mampu menghalanginya. Perasaan memang perasaan, namun urusan takdir dan jodoh tentu saja bukan menjadi kehendakmu lagi. Yang menjadi inti kunci sukses hubungan dalam keharmonisan keluarga adalah bukan tentang seberapa besar cinta yang ada, namun seberapa besar keikhlasan hati untuk menerima kekurangan masing-masing. Jadi, tak masalah menerima perjodohan karena bahagia bisa ditemukan pada hal-hal sederhana." Hal sama dialami oleh Syifa Aida yang juga menikah dengan kerabatnya sendiri ia mengutarakan alasannya:³⁷ Opsi cari pasangan sendiri yang telah saya lakukan tidak mendapatkan persetujuan dari orangtua. Dan orang tua malah menawarkan pilihan perjodohan, sebab sudah tahu bibit, bebet, dan bobotnya. Ditengah dilema atas tawaran tersebut saya mencoba minta jawaban terbaik lewat *Istikharah*. Bismillah, saya terima perjodohan tersebut dengan niat *birrul walidain hormat dan patuh pada orang tua*".

b. Menjaga Harta Keluarga

Kekayaan dipandang sebagai penentu harga diri atau kehormatan dan sesuatu yang sulit didapatkan. Harta kekayaan tidak kemana-mana ketika jodoh berasal dari lingkup kerabat sendiri. Mereka menghendaki agar harta kekayaan yang mereka miliki dikuasai secara asli oleh kerabat sendiri, tanpa adanya orang asing atau orang diluar keluarga yang turut menguasai harta kekayaan itu. Begitu juga dengan pencarian calon bagi anak-anaknya pun mempertimbangkan prediksi masa depan dari calon menantu dari harta yang mereka miliki. Faktor penjagaan terhadap harta keluarga pernikahan endogami kerabat yang terjadi di Desa Kramat Sukoharjo diperkuat oleh hasil wawancara dengan:³⁸ Umumnya perjodohan dilakukan dengan kerabat jauh dari keluarga kita. Intinya masih satu pohon keluarga. Hal ini dilakukan sebagai usaha menjaga harta warisan keluarga agar tidak berpindah tangan kepada orang lain

³⁶Diana, *Wawancara*, Jember, 25 Mei 2022.

³⁷Syifa Aida, *Wawancara*, Jember, 27 Mei 2022.

³⁸Abdul Hamid, *Wawancara*, Jember, 27 Mei 2022.

(keluarga lain). Selain masalah harta yang tak bakal keluar dari kekuasaan keluarga besar, usaha perjodohan dalam pernikahan endogami kerabat kami ini juga membuat hubungan sesama keluarga terjalin lebih erat.”

c. Ketertarikan Saat Acara Reuni Keluarga

Reuni keluarga adalah kesempatan ketika banyak anggota keluarga besar berkumpul. Terkadang reuni diadakan secara rutin, misalnya pada tanggal yang sama setiap tahun. Reuni keluarga yang khas akan berkumpul untuk makan, rekreasi dan diskusi. Terkadang reuni keluarga dijadikan ajang bekumupul pada moment lebaran. Saat yang paling tepat untuk bersilaturahmi dan melepaskan rindu setelah sekian lama tidak bertemu. Karena terpisah oleh jarak dan waktu, maka terasa rindu untuk bertemu dengan orang tua dan sanak keluarga. Jodoh adalah rahasia tuhan, kita tidak akan pernah tau akan berjodoh dengan siapa. Kisah cinta setiap orang tentu berbeda satu sama lain. Tak jarang seseorang memiliki perjalanan cinta yang unik dan tak biasa. Ada yang telah merantau jauh bahkan ke luar negeri tapi berjodoh dengan rekan masa kecilnya sendiri, teman kerja bahkan juga sepupunya sendiri. Hal seperti ini dapat terjadi karena ketika kita berjumpa dengan sepupu lawan jenis yang sudah lama tidak pernah bertemu. Rasa suka dan naksir dengan sepupu sangat mungkin terjadi, terlebih bila sudah lama tak berjumpa, pasti ada perbedaan dan penampilannya menjadi semakin menarik.

Pernikahan dengan saudara sepupu sebenarnya bukan hal yang baru didengar. Hal ini wajar terjadi, karena biasanya ketika memasuki masa pubertas, melihat seseorang dengan paras yang menarik pasti ada rasa untuk ingin memiliki dan menjadikan pasangan hidup. Telah banyak tersebar salah paham di tengah-tengah masyarakat, bahwasanya kita tidak boleh menikah dengan sepupu. Baik itu sepupu dari ibu atau dari ayah. Ada yang telah merantau jauh bahkan ke luar negeri tapi berjodoh dengan rekan masa kecilnya sendiri, teman kerja bahkan juga sepupunya sendiri. Misan atau sepupu atau saudara sepupu ialah saudara senenek dan sekakek. Sepupu datang dari kata "pupu" yang maknanya nenek moyang. Pernikahan antar sepupu ini juga terjadi di Desa Kramat Sukoharjo, mereka menikah bukan dari jalur perjodohan akan tetapi kemauan dari keduanya. Hal ini di perkuat dengan wawancara bersama Mariyatul Qibtiyah salah satu pasangan endogami kerabat

di Desa Kramat Sukoharjo: Saya dan suami adalah sepupu dari pihak ayah, kami menikah sudah 6 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang putra yang taaman dan pintar. Kami tidak berpacaran, dan hanya bertemu 2 kali sebelum memutuskan untuk menikah. Kami tidak dijohkan kok, memang keinginan kami berdua. Dalam suatu hubungan pasti memiliki yang namanya tujan tentunya, terlebih dalam pernikahan endogami kerabat yang kita tahu adalah keluarga sendiri yang sudah saling kenal dari kecil yang terjadi di Desa Keramat Sukoharjo. Adapun tujan dalam pernikahan endogami yaitu:

1. Tujuan pernikahan endogami kerabat menurut Zainuddin ialah agar supaya kekerabatan keluarga semakin erat dan agar barang-barang atau warisan mereka tidak pergi ke orang lain.³⁹
2. Tujuan pernikahan endogami kerabat menurut Kun Solehuddin ialah untuk keluarga lebih dekat lagi dan membentuk lebih capet tercipta keharmonisan antara pasangan karna suda saling kenal sifat masing-masing dari kecil.⁴⁰
3. Sedangkan tujuan pernikahan endogami kerabat menurut Edy ialah agar persatuan dan kesatuan yang mulai merenggang dengan pernikahan sebelumnya jadi kembali dekat dengan adanya pernikahan selanjutnya antara keluarga itu sendiri.⁴¹

Dampak Pernikahan Endogami Terhadap Keharmonisan Keluarga Di Desa Kramat Sukoharjo Kecamatan Tanggul Kabupaten Jember

Membahas persoalan dampak yang terjadi pada pernikahan endogami di Desa Kramat Sukoharjo dari hasil wawancara penulis dengan Edy dan pasangan endogami kerabat lainnya mengatakan bahwa pernikahan endogami kerabat memiliki nilai-nilai yang tinggi karena dengan adanya pernikahan endogami memberi dampak positif dan negatif juga tentunya. Dampak positif pernikahan endogami kerabat di Desa Kramat Sukoharjo antara lain:

a. Kejelasan nasab

Kata nasab sering digunakan untuk menyebutkan kata keturunan dan dalam Islam sendiri, nasab memiliki peranan yang penting terutama menyangkut beberapa hal seperti hak waris, perwalian dan lain sebagainya. edangkan secara istilah, nasab memiliki arti keturunan yang didapat dari pernikahan sah dan

³⁹ Zainuddin, *Wawancara*, Jember, 25 Mei 2022.

⁴⁰ Kun Solehuddin, *Wawancara*, Jember, 29 Mei 2022.

⁴¹ Edy, *Wawancara*, Jember, 26 Mei 2022.

memiliki ikatan atau hubungan darah yang disebut keluarga baik yang merupakan hubungan darah yang bersifat vertikal atau ke atas seperti ayah, ibu, kakek, nenek dsb ataupun yang bersifat horizontal atau menyamping seperti paman, bibi, saudara dll.

Kejelasan nasab menurut beberapa responden yang melakukan pernikahan endogami kerabat di Desa Kramat Sukoharjo sangat ditekankan, dengan alasan untuk menjaga garis nasab keluarga besar oleh orang tua terdahulu. Dimana pernikahan endogami kerabat dianggap sebagai suatu sarana untuk mendapatkan calon pasangan yang lebih jelas latar belakangnya, watak serta sifatnya, apabila dibandingkan dengan seseorang di luar hubungan kekerabatan yang belum pasti sifat dan wataknya. Menurut masyarakat Desa Kramat Sukoharjo yang masih melestarikan adat pernikahan endogami kerabat, berharap dengan menikahkan anaknya dengan kerabat yang sudah mereka kenal latar belakang, sifat dan wataknya menghasilkan keturunan yang baik nantinya. Jika orang tua berasal dari keluarga yang bibit, bebet, dan bobotnya baik maka akan menghasilkan keturunan yang baik pula. Alasan orang tua menjodohkan anak karena jelas nasabnya, diungkapkan oleh Bapak Satimin Selaku Wali dari pasangan pernikahan endogami kerabat. Hal ini diperkuat dengan hasil wawancara, ia mengatakan:⁴² "Orangtua juga tak ingin memiliki mertua yang tidak sayang dengan anaknya. Orangtua juga berpikir gimana kalau besannya gak baik sama anaknya, orangtua juga memikirkan itu. Jadi orangtua merasa lebih baik kalau dia yang memilihkan jodoh buat anaknya yang baik menurut orangtua dan jelas asal-usulnya".

b. Mempererat kekerabatan

Hubungan kekerabatan merupakan hubungan antara tiap entitas yang memiliki asal usul silsilah yang sama. Selain merupakan sebuah tradisi, pernikahan endogami kerabat yang terjadi di Desa Kramat Sukoharjo bertujuan untuk lebih mempererat hubungan tali silaturahmi. Kekeluargaannya semakin kental, karena dengan pernikahan endogami kerabat bisa mengeratkan tali persaudaraan diantara keluarga keduanya yang masih mempunyai ketunggalan leluhur. Masyarakat Desa Kramat Sukoharjo berasumsi bahwa dengan pernikahan endogami kerabat juga bisa mendekatkan keluarga yang mulai renggang. Sebagian dari masyarakatpun juga

⁴²Satimin, *Wawancara*, Jember, 26 Mei 2022.

merasa berbangga diri karena bisa dikatakan satu desa atau satu rumpun adalah keluarga besar mereka semua. Hal ini di perkuat oleh hasil wawancara dengan Kun sholehuddin salah satu pasangan pernikahan endogami kerabat di Desa Kramat Sukoharjo, ia mengatakan:⁴³ “Kalau menurut penulis lebih mempererat, menantu kayak anak kandung sama orang tua saya. Kalau mertua marah, seperti marah kepada anaknya sendiri Tambah harmonis, tambah dekat, yang awalnya kalau ketemu pas ada acara keluarga saja. Tapi sekarang tiap hari ketemu, lebih dekat satu keluarga dengan keluarga dekat lainnya. Kalau ada masalah juga lebih cepet ngumpul buat nyari jalan keluarnya”. Selain itu, dengan pernikahan endogami kerabat juga bisa mendekatkan keluarga yang mulai renggang. Sebagian dari masyarakatpun juga merasa berbangga diri karena bisa dikatakan satu desa atau satu rumpun adalah keluarga besar mereka semua.

Sedangkan Dampak negatif penikahan endogami kerabat di Desa Kramat Sukoharjo diantaranya adalah:

a. Retaknya persaudaraan

Keluarga adalah tempat kita berbagi banyak hal, mulai dari peristiwa yang menggembirakan hingga penuh kesedihan. Keluarga akan selalu ada disaat-saat kita membutuhkan, dan kehadirannya dapat membawa rasa damai serta ketenangan jiwa. Memiliki keluarga adalah hal yang harus selalu disyukuri. Terlebih jika keluarga sangat mendukung apa saja yang sedang kita lalui dan jalani, seperti karir, dan lain sebagainya. Dibalik keharmonisan keluarga terkadang sebuah pernikahan bisa berakhir karena berbagai macam alasan. Bisa jadi hal itu merupakan salah satu fase tersulit dalam kehidupan seseorang. Dan terkadang pada satu titik, pernikahan akan berujung padaperceraian. Ada banyak hal penyebab berakhirnya pernikahan. Selain karena faktor egois, perbedaan pendapat dan pemikiran, jalinan pernikahan bisa putus karena kurangnya komunikasi dari dua belah pihak. Dampak negatif bila pernikahan endogami diakhiri dengan perceraian maka yang terjadi merenggangnya hubungan kekerabatan, dan bahkan menimbulkan konflik yang menyebabkan kurangnya rasa aman dalam hubungan keluarga.

Biasanya retaknya persaudaraan ini muncul setelah di uji oleh suatu masalah, perbedaan prinsip dan cara pandang, meyakini

⁴³Kun Solehuddin, *Wawancara*, Jember, 29 Mei 2022.

pendapatnya pribadi adalah benar, dan merasa kurang dihargai pendapatnya oleh saudara ataupun pasangan. Peneliti menanyakan kepada pasangan pernikahan endogami di Desa Kramat Sukoharjo tentang penyebab retaknya persaudaraan. Hal ini dinyatakan oleh Tutik selaku pasangan endogami kerabat Desa Kramat Sukoharjo saat di wawancara:⁴⁴“Kadang-kadang ada masalah kecil yang menjadi besar, atau masalah yang besar karena berlarutnya suatu masalah akhirnya seperti api dalam sekam. Akhirnya, berujung retaknya tali persaudaraan, bahkan bisa putusnya suatu persaudaraan. Kalau dalam keluarga pasti ada konflik, maka kita lah yang berhati-hati. Jangan sampai memperbesar masalah, kemudian cari solusi. Sebab apabila sudah muncul masalah, terjadi salah paham dan tidak diselesaikan secara baik-baik keluarga bisa hancur. Saling menjaga saja, biar konflik masalah itu tidak lebih besar”.

Diana ketika diwawancarai tentang akibat pernikahan yang berujung perceraian mengungkapkan Akibatnya akan menimbulkan tidak adanya rasa saling tolong menolong antar kerabat, bersikap apatis, dan mengakibatkan tidak adanya jalinan sosialisasi yang baik lagi.⁴⁵ Tindakan memutuskan hubungan tali persaudaraan sehingga mengakibatkan seseorang terisolasi dalam hubungan kemanusiaan dan ketuhanan serta menjauh dari sifat-sifat kebajikan dan takwa. Maka setiap muslim hendaknya menjadikan silaturahmi sebagai pembuka dan penutup kebajikan, dengan membenahi komunikasi antar keluarga dan mencari solusi dari setiap masalah. Sebagaimana contoh ideal yang telah diteladankan oleh Rasulullah SAW dalam sikapnya terhadap keluarga, kerabat, kaum muslimin, dan umatnya. Berdasarkan hasil observasi peneliti bersama pasangan endogami kerabat Desa Kramat Sukoharjo menyatakan bahwa tidak seluruhnya pernikahan endogami kerabat di Desa tersebut berjalan harmonis. Bahkan ada beberapa rekan mereka yang pernikahannya tidak tertolong dan berujung perceraian. Konflik keluarga yang menyebabkan kedua belah pihak harus berpisah. Hal ini juga menyebabkan keluarga besar dari keduanya tidak saling tegur sapa lagi.

b. Keluarga terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga

⁴⁴Tutik, *Wawancara*, Jember, 26 Mei 2022.

⁴⁵Diana, *Wawancara*, Jember, 25 Mei 2022

Menjalani hubungan rumah tangga tidaklah sesederhana layaknya menjalani hubungan sebagai sepasang kekasih. Hal ini disebabkan karena konflik yang mungkin dialami hubungan rumah tangga lebih luas, hingga melibatkan keluarga pasangan. Sedikit banyak pada pasangan yang melakukan pernikahan endogami kerabat di Desa Kramat Sukoharjo jika mengalami konflik sebagian keluarga pun pasti ikut andil dalam penyelesaiannya. Dan hal itulah yang menyebabkan juga retaknya hubungan kekeluargaan. Terlebih pernikahan endogami kerabat yang notabennya keluarga sendiri butuh kehati-hatian dalam menyampaikan masalah agar tidak terjadi salah faham.⁴⁶

Perbedaan karakter yang masing-masing dimiliki keluarga satu sama lain tak jarang menjadi penyebab utama dari konflik yang terjadi. Salah satunya adalah hal kurang mengenakan apabila salah satu keluarga justru terlalu ikut campur dalam berbagai urusan. Hasil wawancara dengan Zainuddin:⁴⁷ "Menikah dengan kerabat sendiri itu, keluarga besar kadang ikut campur terhadap masalah yang dihadapi pasangan. Masalah sekecil apapun kalau masih bisa didiskusikan bersama pasangan tidak perlu disampaikan pada kerabat keluarga lainnya. Karena masing-masing orang itu beda karakter, hal sepelepun bisa menjadi besar bila keluarga salah menafsirkan dan bisa berujung perceraian". Hal pertama yang menjadi tanda penting, bagi pasangan endogami kerabat adalah menjaga privasi pasangan. Semestinya hubungan privasi pasangan harus dihormati dengan baik. Jika keluarga besar terlalu ikut campur, maka tak mengherankan apabila rasa privasi tersebut pun lenyap. Hal ini juga membuat hubungan pernikahan endogami kerabat jadi terasa tak nyaman lagi, sebab segala urusan di dalamnya terasa sudah menjadi rahasia publik.

Kesimpulan

Masyarakat Desa Kramat Sukoharjo, pernikahan ideal terjadi jika seorang laki-laki maupun perempuan mendapat jodohnya dalam lingkungan kerabatnya, baik dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Karena pernikahan dalam lingkungan kerabat dinilai makin mempererat hubungan kekerabatan. Dalam masyarakat Desa Kramat Sukoharjo terjadinya suatu pernikahan endogami kerabat di

⁴⁶A.RahmanI. Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum Pernikahan* (Syariah): Fajar Interpratama offset Cet, I (Jakarta: 2002), 164.

⁴⁷Zainuddin, *Wawancara*, Jember, 25 Mei 2022.

latarbelakangi dengan beberapa factor, *pertama*, karena perijodohan dengan alasan *birrul walidain*, patuh dan hormat kepada orang tua. *Kedua*, karena alasan menjaga harta keluarga, *ketiga*, karena ketertarikan saat acara reuni keluarga

Terdapat dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan endogami di masyarakat Desa Kramat Sukoharjo. Dampak positif yaitu: *pertama*, Mempererat tali kekerabatan di antara keluarga keduanya yang masih mempunyai hubungan ketunggalan leluhur. *Yang kedua*, Kejelasan nasab, Karena sebagian orang tua di Desa Kramat Sukoharjo dalam mencari jodoh anaknya masih memperhatikan silsilah keturunan keluarga. Masyarakat berharap dengan menikahkan anaknya dengan saudara sepupu yang sudah mereka kenal latar belakang, sifat dan watak, menghasilkan keturunan yang baik nantinya. Sedangkan dampak negatifnya dari pernikahan endogami kerabat di Desa Kramat Sukoharjo adalah *pertama*, retaknya kekerabatan jika berujung perceraian, *kedua*, keluarga terlalu ikut campur dalam hubungan rumah tangga.

Referensi

- Ahmad bin Abdul Aziz al-Hamdan. *Risalah Nikah*. Jakarta: Darul Haq, 2019.
- Azwar. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011.
- Al-Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Pustaka Amani, 2012.
- Al-Shabbagh, Mahmud. *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.
- Aizid, Rizem. *Fiqih Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana. 2008.
- Andidarus. *Pernikahan Endogami Perspektif Islam Dan Sains*. Jurnal Alauddin, Vol. 08, No 01. April 2017.
- Arif, Syaikhul. *Resepsi Pernikahan dalam Islam*. Jurnal Aktualita, Vol. 09, No. 01. Desember 2018.
- Duwi Nuryani, Setiajid, Puji Lestari. *Latar Belakang dan Dampak Perkawinan Endogami Di Desa Sidigde Kabupaten Jepara*. Jurnal Unnes, Vol. 4. t.th.

- Huda, Nur Cholis. *Mesra Sampai Akhir Hayat, Sembilan Langkah Membangun Keluarga Sakinah dengan Murah dan Mudah*. Malang: Umm Press, 2014.
- Ibnu Rusyd. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, Cet. 2, Terj. Imam Ghazali Sa'id dan Ahmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani, 2012.
- Kamal bin As-Sayyid Salim. *Fiqh Sunnah Wanita*. Jakarta: Tiga Pilar, 2007.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Malang: UIN Maliki Press, 2013.
- Mahmud, Asy'ari. *Berbulan Madu Menurut Ajaran Rasulullah*. Surabaya: Al-Balagh, Tt.
- Muhammad Azzam, Abdul Aziz Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Amzah, Cetakan ke-6 2019.
- Majid, Nur Cholis. *Masyarakat Religius*. Jakarta: Paramadina, 2008.
- Rahim Faqih, Ainur. *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2016.
- Sabri Samin, Andi Narmaya Aroeng, *Fikih*. Makassar: Alauddin Press, 2010.
- Saleh, Hassan. *Kajian Fiqh Nabawi dan Fiqh Kontenforer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Siti Zya Ama. *Pernikahan Kekerabatan Bani Kamsidin*. Jurnal Sejarah Peradaban Islam. Vol. 1 No.2. 2017.
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Ulum, Misbahul, *Terjemah Kitab Syarh 'Uqudujjain fi Bayani Huquqizjaujain*. Yogyakarta: Penerbit Kalam.t.th.
- Willis, Sofyan S. *Konseling Keluarga, Suatu Upaya Membantu Anggota Keluarga Memecahkan Masalah Komunikasi didalam Sistem Keluarga*. Bandung: Alfabeta, 2009.